FISKAL : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
ISSN: 3090-0328
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2025
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/fiskal/index

ANALISIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DALAM MENINGKATKAN MINAT NASABAH PADA BANK SYARIAH: STUDI *LIBRARY RESEARCH*

Rika Razi[1], Aisyah Amini[2]
Program Studi Perbankan Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: razikirana26@gmail.com , mbaecha129@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan minat nasabah pada bank syariah melalui pendekatan *library research*. *Murabahah* merupakan akad dominan dalam perbankan syariah karena memberikan kepastian *margin* keuntungan dan risiko yang relatif rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari jurnal terindeks Sinta dan Scopus tahun 2021–2025, buku, fatwa DSN-MUI, serta laporan Otoritas Jasa Keuangan. Teknik analisis data menggunakan *content analysis*, *comparative analysis*, dan *descriptive analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki keunggulan berupa transparansi harga, kepastian angsuran, risiko relatif rendah, serta prosedur pembiayaan yang lebih sederhana dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Namun demikian, implementasi *murabahah* masih menghadapi tantangan karena dinilai memiliki kemiripan dengan sistem kredit konvensional. Minat nasabah terhadap produk *murabahah* dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah, kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan, dan kemudahan prosedur pembiayaan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi konsep *murabahah*, implementasi akad, dan faktor minat nasabah dalam satu kajian komprehensif.

Kata Kunci: *Murabahah*, Minat Nasabah, Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, *Library Research*.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran bank syariah menjadi alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Karim, 2021). Sistem perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai etika dan keadilan Islam dalam aktivitas ekonomi (Antonio, 2021; Ascarya, 2022).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, perbankan syariah nasional pada tahun 2024 mencatat total aset sebesar Rp.980,30 triliun dengan pertumbuhan mencapai 9,88% secara *year on year*. Sementara itu, total penyaluran pembiayaan syariah mencapai Rp.643,55 triliun dan *market share* perbankan syariah meningkat menjadi 7,72%. Data tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Pertumbuhan perbankan syariah semakin meningkat sejak terbentuknya Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil *merger* beberapa bank syariah nasional. Keberadaan bank ini memperkuat persaingan di industri keuangan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah. Salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah* (Ascarya, 2022).

Menurut Antonio (2021) dan Ascarya (2022), *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati.

Akad ini menjadi pilihan utama karena memberikan kepastian pembayaran dan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Ascarya, 2022).

Ketentuan mengenai *murabahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa transaksi *murabahah* harus dilakukan secara *transparan*, jujur, dan bebas dari unsur *riba*. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, terutama adanya persepsi bahwa *murabahah* tidak jauh berbeda dengan sistem kredit konvensional karena menggunakan *margin* tetap yang menyerupai bunga di bank konvensional (Hidayat, 2021).

Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah juga menjadi kendala dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar akad *murabahah* serta perbedaannya dengan sistem kredit pada bank konvensional (Sari, 2021; Fauziyah, 2023). Padahal, minat nasabah merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan produk perbankan syariah.

Minat nasabah terhadap produk pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman terhadap prinsip syariah, kualitas pelayanan, kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, serta kemudahan dalam prosedur pembiayaan (Fauzi, 2023; Amin, 2023). Melalui pendekatan *library research*, penelitian ini berupaya mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi *murabahah* dan faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas implementasi pembiayaan murabahah secara parsial. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara konsep murabahah, implementasi dalam praktik perbankan syariah, keunggulan dan kelemahannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi kasus sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara implementasi *murabahah* dan minat nasabah pada bank syariah (Susanti, 2022; Hidayat, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan mengombinasikan berbagai sumber literatur terbaru dari jurnal terindeks Sinta dan Scopus tahun 2021–2025. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pembiayaan *murabahah* dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menekankan analisis kritis terhadap dominasi *murabahah* dan implikasinya terhadap penerapan prinsip ekonomi Islam secara substantif (Hakim, 2024; Yusuf, 2025).

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior (TPB)

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) sebagai *grand theory* dalam menjelaskan minat nasabah terhadap penggunaan produk pembiayaan syariah. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat atau minat yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif *(subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Dalam konteks perbankan syariah, minat nasabah terhadap produk pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap manfaat produk, tingkat pemahaman mengenai prinsip syariah, pengaruh lingkungan sosial, serta kemudahan dalam

menggunakan layanan perbankan syariah (Fauziyah, 2023; Nugraheni, 2024). Semakin positif persepsi masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah, maka semakin besar kemungkinan masyarakat menggunakan produk *murabahah* pada bank syariah. Teori ini relevan digunakan dalam penelitian karena mampu menjelaskan hubungan antara literasi keuangan syariah, kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan, dan minat nasabah terhadap penggunaan produk pembiayaan *murabahah*.

Konsep dan Implementasi Pembiayaan *Murabahah*

Menurut (Antonio, 2021; Ascarya, 2022), *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan tertentu. *Murabahah* menjadi akad yang paling dominan dalam perbankan syariah karena memiliki sistem yang sederhana, memberikan kepastian angsuran, dan memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Secara internasional, Ahmed (2021) menjelaskan bahwa *murabahah* banyak digunakan dalam lembaga keuangan Islam karena struktur akadnya mudah dipahami, memberikan kepastian pembayaran, serta lebih mudah dikendalikan dari sisi risiko pembiayaan. Menurut Susanti (2022) *murabahah* menjadi produk unggulan karena memberikan kepastian pembayaran dan kemudahan pengelolaan risiko bagi bank. Temuan tersebut diperkuat oleh Nugraheni (2024)yang menyimpulkan bahwa *murabahah* masih menjadi akad yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Namun demikian, implementasi *murabahah* masih menghadapi kritik karena dinilai memiliki kemiripan dengan sistem kredit konvensional, terutama dalam penetapan margin tetap. Hidayat (2021) menyatakan bahwa kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional belum terlalu signifikan. Oleh karena itu, implementasi *murabahah* perlu diperkuat agar tidak hanya memenuhi aspek formal syariah, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam (Hakim, 2024).

Minat Nasabah terhadap Produk Perbankan Syariah

Fauzi (2023) menyatakan bahwa minat nasabah terhadap produk perbankan syariah dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah, kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan, dan kemudahan prosedur pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut, Sari (2021) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi kendala utama dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Selain faktor literasi, kualitas pelayanan juga memengaruhi keputusan nasabah (Amin, 2023).

Putri (2022) menyatakan bahwa pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif mampu meningkatkan kepuasan nasabah terhadap produk pembiayaan syariah. Adapun menurut Rahmawati (2024) yang menegaskan bahwa kemudahan prosedur dan transparansi pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Dengan demikian, minat masyarakat terhadap produk *murabahah* tidak hanya dipengaruhi aspek religiusitas, tetapi juga kualitas layanan dan kemudahan akses pembiayaan (Firdaus & Hakim, 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi *murabahah* dan faktor minat nasabah terhadap produk perbankan syariah, penelitian terdahulu umumnya masih bersifat parsial. Sebagian penelitian hanya berfokus pada implementasi akad *murabahah*, sedangkan penelitian lainnya lebih menekankan pada faktor literasi atau kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengintegrasikan analisis konsep *murabahah*, implementasi praktik, kritik substansial syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam satu kajian literatur yang lebih komprehensif (Hakim, 2024; Lestari, 2025).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu tentang Pembiayaan *Murabahah* dan Minat Nasabah

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Susanti (2022)	Implementasi *murabahah*	Kuantitatif	*Murabahah* menjadi produk dominan karena risiko rendah	Penelitian ini mengkaji implementasi dan minat nasabah secara terintegrasi
2	Fauzi (2023)	Minat nasabah bank syariah	Kuantitatif	Literasi syariah memengaruhi minat nasabah	Penelitian ini tidak hanya fokus pada literasi tetapi juga implementasi *murabahah*
3	Hidayat (2021)	Praktik *murabahah*	Studi kasus	*Murabahah* dianggap mirip kredit konvensional	Penelitian ini menambahkan analisis kritis dan faktor minat nasabah
4	Putri (2022)	Kualitas pelayanan bank syariah	Kuantitatif	Pelayanan memengaruhi kepuasan nasabah	Penelitian ini membahas hubungan pelayanan dengan pembiayaan *murabahah*
5	Rahmawati (2024)	Transparansi pembiayaan *murabahah*	Kuantitatif	Transparansi meningkatkan loyalitas nasabah	Penelitian ini mengintegrasikan transparansi dan implementasi syariah

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah yang memiliki karakteristik transparansi harga, kepastian *margin* keuntungan, serta kemudahan prosedur pembiayaan. Karakteristik tersebut menjadikan *murabahah* sebagai akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia (Ahmed, 2021).

Dalam implementasinya, tingkat keberhasilan produk *murabahah* dalam menarik minat nasabah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti literasi keuangan syariah, kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan terhadap bank syariah, serta kemudahan akses pembiayaan.

Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka semakin besar kecenderungan masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan syariah (Nugraheni, 2024). Selain itu, pelayanan yang baik dan *transparan* akan meningkatkan kepuasan serta loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah (Muflihah, 2023). Dengan demikian, implementasi *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah serta didukung oleh edukasi dan pelayanan yang optimal dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

Dominasi pembiayaan *murabahah* dalam industri perbankan syariah menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia masih cenderung berorientasi pada stabilitas keuntungan dan efisiensi risiko dibandingkan optimalisasi prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi karakter utama ekonomi Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan *pragmatis* dalam industri perbankan syariah, di mana lembaga keuangan lebih memilih akad

dengan tingkat risiko rendah dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam secara *substantif*. Meskipun secara formal transaksi *murabahah* telah memenuhi ketentuan syariah, dalam praktiknya masih ditemukan implementasi yang menyerupai sistem kredit konvensional, terutama dalam penentuan *margin* keuntungan tetap dan pola pembayaran angsuran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan syariah serta inovasi produk agar implementasi *murabahah* tidak hanya memenuhi aspek legal-formal syariah, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam **(Yusuf, 2025; Hakim, 2024; Rivai & Arifin, 2022)**.

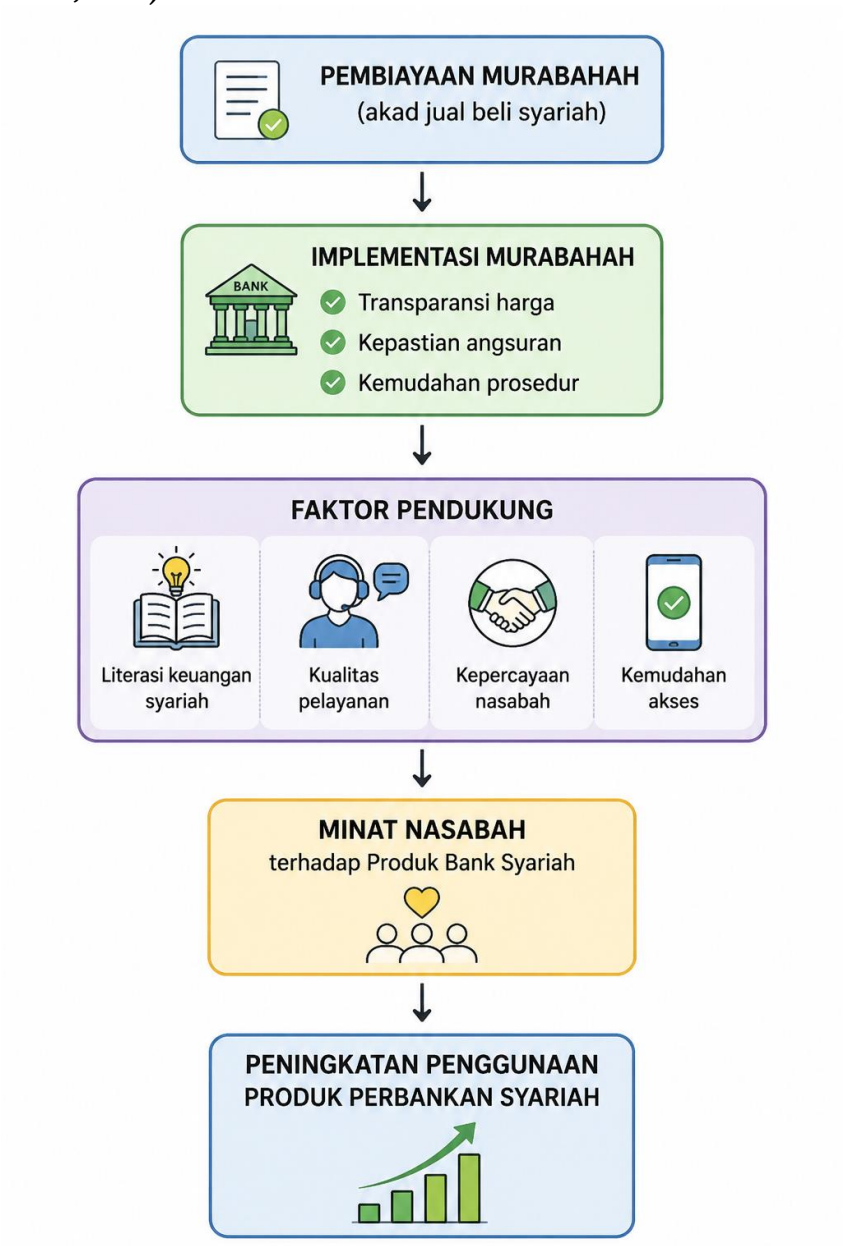

Gambar 1. Kerangka Literatur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi pustaka (Sugiyono, 2022). Pendekatan *library research* dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *murabahah* dan minat nasabah pada bank syariah. Sumber data penelitian terdiri atas 15 jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus, 3 buku referensi utama, 1 fatwa DSN-MUI, serta laporan resmi OJK.

Proses pemilihan literatur dilakukan secara *purposive sampling* dengan menentukan beberapa kriteria, yaitu: (1) literatur berkaitan langsung dengan pembiayaan *murabahah*, minat nasabah, dan perbankan syariah; (2) lima belas jurnal berasal dari sumber ilmiah yang kredibel terindeks Sinta atau Scopus; (3) publikasi berada dalam rentang tahun 2021–2025 agar data dan analisis yang digunakan lebih aktual; serta (4) literatur memiliki relevansi teoritis dan empiris terhadap fokus penelitian.

Sumber literatur diperoleh melalui Google Scholar, Sinta, dan ResearchGate menggunakan kata kunci seperti "pembiayaan *murabahah*", "minat nasabah bank syariah", "*Islamic banking*", dan "*Islamic financial literacy*". Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan lembar dokumentasi dan catatan analisis untuk mengidentifikasi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Waktu penelitian dimulai pada periode februari 2026 sampai selesai.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan; (2) seleksi sumber berdasarkan kesesuaian tema penelitian; (3) klasifikasi data berdasarkan fokus kajian seperti implementasi *murabahah*, faktor minat nasabah, dan kritik terhadap praktik perbankan syariah; (4) analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep utama dalam literatur;

(5) *comparative analysis* untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu; dan (6) *descriptive analysis* untuk mendeskripsikan hasil kajian secara sistematis dan komprehensif. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan dan kredibel guna memperoleh hasil penelitian yang lebih objektif dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian terdahulu, pembiayaan murabahah masih menjadi akad yang paling dominan dalam industri perbankan syariah karena memberikan kepastian margin keuntungan, risiko pembiayaan yang relatif lebih rendah, serta mekanisme akad yang lebih sederhana dibandingkan akad berbasis bagi hasil.

Ahmed (2021) menjelaskan bahwa dominasi murabahah terjadi karena akad tersebut lebih mudah diterapkan dalam sistem operasional bank syariah modern. Temuan ini juga diperkuat oleh Wahyuni (2025) yang menyatakan bahwa bank syariah cenderung memilih akad murabahah karena lebih stabil dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko gagal bayar.

Selain itu, transparansi harga dalam pembiayaan *murabahah* turut meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Nasabah dapat mengetahui secara jelas harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambil oleh pihak bank, sehingga transaksi menjadi lebih terbuka dan memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan. Faktor tersebut menjadi salah satu alasan utama tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* dibandingkan produk syariah lainnya (Firdaus & Hakim, 2022).

Data Otoritas Jasa Keuangan (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah nasional terus mengalami pertumbuhan positif dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp643,55 triliun pada tahun 2024. Dominasi pembiayaan murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah menunjukkan bahwa akad jual beli masih menjadi instrumen utama dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia masih berorientasi pada stabilitas pendapatan dan efisiensi risiko pembiayaan.

Analisis Implementasi *Murabahah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Implementasi *murabahah* dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama adanya persepsi masyarakat bahwa *akad murabahah* menyerupai sistem kredit konvensional. Penentuan margin keuntungan yang bersifat tetap serta pola pembayaran angsuran yang relatif sama dengan sistem bunga menyebabkan sebagian masyarakat sulit membedakan bank syariah dan bank konvensional.

Secara substantif, implementasi murabahah dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai ekonomi Islam secara menyeluruh. Hidayat (2021) menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memandang murabahah memiliki kemiripan dengan sistem kredit konvensional karena penggunaan margin tetap dan pola angsuran yang relatif serupa dengan bunga bank. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi murabahah tidak hanya bergantung pada legalitas akad, tetapi juga pada penerapan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam praktik pembiayaan syariah (Hakim, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi Islam dengan praktik industri perbankan syariah di lapangan. Bank syariah secara formal telah menerapkan akad syariah, namun secara substantif masih menghadapi tantangan dalam merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi produk pembiayaan agar implementasi *murabahah* tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan *kemaslahatan* dalam ekonomi Islam (Ahmed, 2021; Hakim, 2024).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah

Berdasarkan hasil analisis berbagai penelitian terdahulu, faktor yang paling dominan memengaruhi minat nasabah terhadap pembiayaan murabahah adalah literasi keuangan syariah dan kualitas pelayanan. Fauziyah (2023) menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan produk bank syariah.

Selain itu, Amin (2023) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan menjadi faktor penting dalam membentuk loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, peningkatan edukasi keuangan syariah dan pelayanan yang profesional menjadi strategi penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah.

Analisis Kritis terhadap Dominasi *Murabahah*

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf (2025) yang menyatakan bahwa murabahah masih menjadi akad dominan dalam industri perbankan syariah Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah masih cenderung pragmatis dan berorientasi pada efisiensi risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih

memilih akad dengan tingkat risiko rendah dibandingkan akad berbasis kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang sebenarnya menjadi karakter utama ekonomi Islam.

Jika dianalisis lebih mendalam, dominasi *murabahah* menunjukkan adanya *transformasi* orientasi perbankan syariah dari sistem berbasis kemitraan menuju sistem yang lebih menyerupai mekanisme pembiayaan konvensional. Meskipun secara hukum akad *murabahah* telah memenuhi ketentuan syariah, praktik yang terlalu berorientasi pada kepastian keuntungan berpotensi mengurangi nilai substantif ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, pembagian risiko, dan pemerataan kesejahteraan Abduh & Omar (2022).

Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap *murabahah* dapat menyebabkan perkembangan akad berbasis bagi hasil menjadi kurang optimal. Padahal, akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi produk dan strategi pengembangan pembiayaan syariah agar bank syariah tidak hanya berfokus pada pembiayaan konsumtif berbasis jual beli, tetapi juga mampu memperkuat pembiayaan produktif berbasis kemitraan (Rivai & Arifin, 2022).

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa pembiayaan *murabahah* masih menjadi instrumen utama dalam sistem pembiayaan syariah karena karakteristiknya yang sederhana, fleksibel, dan memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dominasi *murabahah* mencerminkan adanya kecenderungan pragmatis dalam praktik perbankan syariah modern. Selain itu, penelitian ini memperluas kajian mengenai hubungan antara implementasi *murabahah*, faktor minat nasabah, serta tantangan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam industri perbankan syariah (Hakim, 2024; Yusuf, 2025).

Implikasi Praktis

Secara praktis, menurut Amin (2023) penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan substantif antara sistem syariah dan konvensional. Selain itu, bank syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi produk, dan kemudahan prosedur pembiayaan agar mampu meningkatkan minat dan loyalitas nasabah. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya penguatan pengawasan syariah dan inovasi produk pembiayaan berbasis bagi hasil agar implementasi perbankan syariah dapat lebih mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam secara utuh (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Penelitian ini berhasil menjawab research gap yang ditemukan dalam penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas satu aspek secara terpisah, seperti implementasi *murabahah*, faktor minat nasabah, atau risiko pembiayaan syariah. Penelitian terdahulu juga cenderung menggunakan pendekatan parsial sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antara konsep *murabahah*, implementasi dalam praktik perbankan, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah secara terintegrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji keterkaitan antara dominasi *murabahah*, implementasi akad dalam praktik perbankan syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam satu kerangka analisis yang *komprehensif* melalui pendekatan *library research*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dominasi *murabahah* dalam industri perbankan syariah, tetapi juga mengungkap kritik, implikasi, serta tantangan implementasinya terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan library research sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis literatur yang bersumber dari jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, dan laporan resmi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih empiris mengenai implementasi murabahah dan minat nasabah terhadap produk perbankan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* masih menjadi produk yang paling dominan dalam perbankan syariah karena memiliki sistem yang relatif sederhana, memberikan kepastian angsuran, dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan akad lainnya. Namun demikian, implementasi *murabahah* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama adanya persepsi masyarakat bahwa praktiknya menyerupai sistem kredit konvensional. Selain itu, minat nasabah terhadap pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti literasi keuangan syariah, kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan, dan kemudahan prosedur pembiayaan. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat, mengembangkan inovasi produk berbasis akad bagi hasil, serta memperkuat pengawasan syariah agar implementasi *murabahah* tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam secara substantif (Yusuf, 2025; Fauziyah, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M., & Omar, M. A. (2022). Islamic banking and customer satisfaction: Evidence from Southeast Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15*(3), 421–438.

Ahmed, H. (2021). Murabaha financing and its implementation in Islamic banking institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12*(4), 511–528.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Amin, H. (2023). Customer intention toward Islamic financing products: The role of service quality and trust. *Asian Journal of Business Research, 13*(2), 101–118.

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta, Indonesia: Gema Insani.
Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. Jakarta, Indonesia: DSN-MUI.

Fauzi, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, 6*(2), 112–126.

Fauziyah, S. (2023). Literasi keuangan syariah dan minat nasabah. *Jurnal Perbankan Syariah, 5*(1), 45–58.

Firdaus, M., & Hakim, L. (2022). Analisis minat nasabah terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7*(2), 133–149.

Hakim, R. (2024). Implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 16*(1), 89–104.

Hidayat, A. (2021). Implementasi murabahah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam, 8*(2), 88–101.

Ismail. (2021). *Perbankan syariah*. Jakarta, Indonesia: Kencana.

Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
Lestari. (2025). Problematika implementasi murabahah. *Jurnal Perbankan Syariah, 11*(1), 77–91.

Muflihah, N. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah bank syariah. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam, 9*(1), 74–90.

Nugraheni, P. (2024). Islamic financial literacy and customer preferences in Islamic banking. *International Journal of Ethics and Systems, 40*(1), 56–72.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024*. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan.

Putri, A. (2022). Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan, 8*(1), 66–80.

Rahmawati, N. (2024). Transparansi pembiayaan murabahah dan loyalitas nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam, 10*(2), 120–134.

Rivai, V., & Arifin, A. (2022). *Islamic banking: Sistem bank Islam bukan hanya solusi menghadapi krisis*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Sari, R. (2021). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat masyarakat. *Jurnal Keuangan Islam, 4*(1), 25–39.

Susanti, S. (2022). Implementasi pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, 7*(1), 45–60.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

Wahyuni, S. (2025). Analisis perkembangan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 15*(1), 1–15.

Yusuf, N. (2025). Dominasi pembiayaan murabahah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah, 9*(1), 55–70.